

**REKONTRUKSI IZIN POLIGAMI BERBASIS KEHAMILAN DI LUAR
PERNIKAHAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5/Pdt.G/2024/PA.TA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN**

TESIS

OLEH:

**SACHRAWI HIDAYAT
(NPM : 22202012013)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2026

**REKONTRUKSI IZIN POLIGAMI BERBASIS KEHAMILAN DI LUAR
PERNIKAHAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5/Pdt.G/2024/PA.TA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN**

TESIS

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Malang

Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam

Menyelesaikan Gelar Magister (S2)

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam

OLEH

SACHRAWI HIDAYAT

(NPM : 22202012013)

Jurusan/Prodi: Magister Hukum Keluarga Islam

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2026

ABSTRAK

Hidayat, Sachrawi. 2025. Rekontruksi Izin Poligami Berbasis Kehamilan di Luar Pernikahan Analisis Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Perempuan. Tesis Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing (1) Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., M.A, Pembimbing (2). Dr. Mohammad Muhibbin, S.H., M.H.

Kata Kunci: Poligami, Kehamilan Pranikah, Masalah, Hukum Islam, Perlindungan Perempuan

Fenomena kehamilan pranikah yang berujung pada permohonan izin poligami merupakan persoalan kontemporer yang menempatkan Pengadilan Agama pada dilema antara penegakan hukum normatif dengan perlindungan moral dan keadilan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami yang berlandaskan kehamilan di luar pernikahan, menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap perlindungan anak dan istri pertama dalam sistem hukum nasional. Sifat unik kasus ini menuntut rekonstruksi keadilan dalam konteks poligami modern yang tidak hanya berpijak pada teks hukum, tetapi juga pada tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*) yang berorientasi pada perlindungan keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA, serta analisis komparatif antara norma hukum positif dan doktrin fiqh munakahat. Data diperoleh melalui studi literatur, telaah putusan, dan interpretasi hukum terhadap regulasi perkawinan di Indonesia. Pendekatan analitis dilakukan dengan mengkaji syarat poligami menurut undang-undang, prinsip keadilan, serta pemaknaan masalah dalam konteks kemanusiaan dan perlindungan perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian izin poligami dalam perkara ini didasarkan pada pemenuhan syarat kumulatif dan alternatif disertai upaya menghindari mudarat yang lebih berat melalui asas masalah. Putusan tersebut memberikan legitimasi tanggung jawab terhadap anak dan perempuan yang hamil di luar nikah, namun juga menyisakan potensi kerugian psikologis bagi istri pertama dan memperluas penafsiran kehamilan pranikah sebagai alasan poligami. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar poligami tidak menjadi pembenaran terhadap perilaku nonmarital, namun tetap menjamin perlindungan anak dan perempuan sebagai prioritas utama hukum keluarga Islam.

ABSTRACT

Hidayat, Sachrawi. 2025. Reconstructing Polygamy Permission Based on Premarital Pregnancy: An Analysis of Decision Number 5/Pdt.G/2024/PA.TA Through the Perspective of Islamic Law and Women Protection. Thesis, Postgraduate Program, Master of Islamic Family Law, Faculty of Islamic Studies, University of Islam Malang. Supervisors: (1) Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., M.A. (2) Dr. Mohammad Muhibbin, S.H., M.H.

Keywords: *Polygamy, Premarital Pregnancy, Maslahah, Islamic Law, Women Protection*

The phenomenon of premarital pregnancy leading to a polygamy petition has become a contemporary legal issue that places the Religious Court in a dilemma between normative law enforcement and the protection of family justice and morality. This study aims to analyze the judicial reasoning behind granting a polygamy permit based on premarital pregnancy, evaluate the alignment of such reasoning with Islamic legal principles, and examine its legal and social implications for the protection of the child and the first wife. The uniqueness of this case requires a reconstruction of justice in modern polygamy, not only through written legal provisions but also through the objectives of Islamic law (maqāsid al-sharī'ah) which prioritize family protection.

This research employs a normative legal method with a case approach focusing on Decision Number 5/Pdt.G/2024/PA.TA, combined with a comparative analysis between positive law and classical fiqh doctrines on marriage. Data were obtained through literature review, court decision analysis, and interpretation of marriage regulations in Indonesia. Analytical assessment was conducted by examining statutory requirements for polygamy, principles of justice, and the application of maslahat (public interest) within the framework of Islamic family protection.

The findings indicate that the court's decision was grounded in the fulfillment of both cumulative and alternative requirements for polygamy, reinforced by the doctrine of avoiding greater harm through the principle of maslahat. While the ruling provides legal recognition for the child and the pregnant woman, it simultaneously risks psychological harm to the first wife and may expand the use of premarital pregnancy as justification for polygamy. Therefore, regulatory harmonization is needed to ensure that polygamy does not legitimize nonmarital conduct while still prioritizing the protection of women and children as core objectives of Islamic family law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep poligami yang identic dengan merujuk pada praktik pernikahan seorang dengan beberapa wanita secara bersamaan. Fenomena poligami dalam konteks sosial kontemporer telah menjadi diskursus yang mengundang berbagai respons masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menentang. Problematika poligami bukanlah isu baru dalam dinamika kehidupan sosial, namun tetap menimbulkan polemic yang signifikan disebabkan oleh disparitas perspektif masyarakat dalam menyikapi berbagai aspek terkait poligami, meliputi regulasi, pembatasan, persyaratan, hak dan kewajiban, serta dimensi kebebasan yang menyertainya.¹

Dalam tatanan hukum Islam, poligami merupakan salah satu bentuk institusi pernikahan yang mendapat pengaturan khusus. Berdasarkan kajian fikih Islam, praktik poligami mendapat legitimasi hukum. Konsensus meyoritas ulama memperkenankan pernikahan poligami, dan pandangan tersebut berlandaskan pada dalil Al-Qur'an yang memperbolehkan seorang muslim pria untuk menikahi satu hingga empat orang wanita yang baik. Sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa (4).

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa/4 : 3). (Departemen Agama RI, 1971)

¹ Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundangundangan Indonesia dan Hukum Internasional)*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 29

Dalam perspektif Islam, poligami dipandang sebagai solusi preventif untuk menghindarkan suami istri dari perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, terdapat individu dengan libido tinggi yang tidak dapat dipenuhi oleh satu isteri. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya perzinahan, maka diperbolehkan melakukan poligami. Menurut hipotesis yang dikemukakan oleh Abdullah Ahmed An-Na'im, "*Poligami merupakan bentuk diskriminasi dalam hukum keluarga, karena seorang pria dapat menikahi empat wanita, tetapi seorang wanita tidak dapat menikah dengan lebih dari satu pria*".²

Secara umum regulasi yang terdapat dalam sistem hukum keluarga di Negara-negara Muslim modern terkait aturan poligami dapat diklasifikasi ke dalam tiga kategori: *pertama*, negara-negara yang secara total melarang praktik poligami, seperti: Turki dan Tunisia. *Kedua*, negara-negara yang memperbolehkan poligami dengan persyaratan yang relatif ketat, seperti: Pakistan, Maroko, Mesir, Malaysia, Indonesia, Irak, Syiria, Yaman Selatan, Yordania, Lebanon dan India. *Ketiga*, negara-negara yang memperbolehkan poligami dengan regulasi yang lebih fleksibel, seperti: Saudi Arabia, Iran dan Qatar.³

Dalam konteks peraturan perundang-undangan Indonesia, poligami mendapat pengaturan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

² Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 338

³ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*. (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), h. 272

Tentang Perkawinan. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa: “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan”. Dengan demikian, pasal tersebut menganut prinsip monogami terbuka.⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum berpoligami, Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b) Isteri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan. Seorang laki-laki diperkenankan berpoligami menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 5 ayat (1) dengan persyaratan:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2) h. 2

⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. h. 2

- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁶

Ketentuan yang termuat dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang perkawinan disebut dengan syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif berkolerasi dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami. Dalam permohonan izin poligami harus terdapat syarat alternatif minimal satu.⁷ Demikian pula dengan syarat kumulatif baru dapat dijadikan pertimbangan apabila syarat alternatif sudah terpenuhi. Apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi, barulah pengadilan dapat memberikan izin poligami.

Namun dalam perkembangannya, proses permohonan izin poligami di Indonesia ternyata menggunakan argumentasi yang sangat beragam, tidak hanya mencakup ketiga alasan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi calon isteri kedua yang telah hamil ternyata juga menjadi argumentasi dalam pengajuan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, terbukti dengan adanya beberapa putusan terhadap permohonan izin poligami yang disebabkan calon isteri kedua telah hamil, salah satunya putusan di Peradilan Agama Tulungagung yang terjadi pada tahun 2024 dengan Nomor perkara 5/Pdt.G/2024/PA.TA.

⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. h. 2-3

⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 97

Dalam kasus tersebut, pihak suami mengajukan permohonan poligami dengan argumentasi sudah terlanjur menghamili calon isteri keduanya, sedangkan calon isteri tersebut menuntut pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun perkara ini diterima oleh hakim Pengadilan Agama Tulungagung, dengan alasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 53 ayat (1) yang menyatakan: “Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinakan dengan pria yang menghamilinya”, disitu dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina.

Dalam hal ini hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan perkara izin poligami tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara poligami dengan berbagai argumentasi yang diajukan. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang:

- a) Perkawinan
- b) Kewarisan
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shodaqoh
- i) Ekonomi Syariah

Hakim Pengadilan Agama mempunyai peran signifikan dalam memberikan izin poligami. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami merupakan hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti, karena pertimbangan hakim tersebutlah yang akan menentukan diperbolehkan atau tidaknya seorang suami berpoligami.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, mendorong penulis untuk menganalisis, meneliti, serta mengkaji lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul **“Izin Poligami Dengan Alasan Calon Isteri Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami berbasis kehamilan pranikah pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap legitimasi poligami yang dilandasi kehamilan di luar pernikahan sebagaimana termuat dalam putusan tersebut?
3. Bagaimana implikasi hukum dan sosial putusan tersebut terhadap hak anak dan perlindungan istri pertama?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan kajian ini adalah:

1. Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami berdasarkan kehamilan pranikah sebagaimana dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA

2. Untuk mengetahui dan mamahami tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA
3. Menjelaskan implikasi hukum serta dampak sosial putusan tersebut terhadap hak anak yang dilahirkan dan perlindungan istri pertama.

D. Asumsi Penelitian

Seiring perkembanganya, proses permohonan izin poligami di Indonesia ternyata menggunakan argumentasi yang sangat beragam, tidak hanya mencakup ketiga alasan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi calon isteri kedua yang telah hamil ternyata juga turut menjadi argumentasi dalam pengajuan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, terbukti dengan adanya beberapa putusan terhadap permohonan izin poligami yang disebabkan calon isteri kedua telah hamil, salah satunya putusan di Peradilan Agama Tulungagung yang terjadi pada tahun 2024 dengan Nomor perkara 5/Pdt.G/2024/PA.TA. dengan hal tersebut, penulis mengkaji dan menganalisis putusan hakim dengan Prespektif Hukum Islam untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah sesuai atau bahkan kontradiktif dan menimbulkan *mudharat*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum berpoligami, bahwa Pengadilan

Agama hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Dari pasal 57 tersebut jika dikaitkan dengan kasus perizinan poligami sangat relevan dengan keputusan hakim tersebut. Namun ketika dilihat dari segi sosial bahkan Agama, Pasti nya terdapat nilai *Mafsadah* atas keputusan tersebut. Dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkajinya.

F. Kegunaan Kajian

1. Sebagai input dan referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam, untuk mengetahui terkait pengurusan izin poligami di Pengadilan Agama
2. Bagi kalangan akademisi dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menambah wawasan dalam bidang hukum perdata dan pembangunan hukum.

G. Metode Kajian

Dalam penulisan dan pengumpulan bahan/data agar mengandung kebenaran yang obyektif dalam Tesis ini, terdapat beberapa metode penelitian yang digunakan, di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁸ Penulis melakukan penelitian ini dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa undang-undang yang ada, kemudian membandingkan dengan pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang menggunakan bahan hukum. Menurut Soerdjino Soekanto, dalam penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka, seperti norma hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan yang tidak termodifikasi (hukum adat), yurisprudensi, traktat, atau kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian, penulis mengambil bahan informasi kepada sumber data primer dan data skunder sebagai acuan dalam melakukan penelitian, sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Ed. 1, Cet. 13*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 13

Sumber data primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.

Pada penulisan yang bersumber pada data primer dalam penelitian izin poligami dengan alasan calon isteri hamil di luar nikah dalam perspektif hukum Islam, yaitu: Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA Pengadilan Agama Tulungagung, Prespektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁰ Dalam penelitian sumber data yang berkaitan dengan penelitian ialah buku teks, jurnal dan karya ilmiah maupun internet sebagai acuan dalam penelitian sesuai dengan tema penelitian ini yang mengacu pada persoalan poligami.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini berdasarkan pada kajian kepustakaan (*library research*). Sebuah kajian kepustakaan merupakan upaya dalam mengidentifikasi analisis secara sistematis terhadap dokumen sebagai acuan penelitian yang memuat informasi terkait objek, tema, dan masalah yang diteliti.¹¹ Terkait dengan penelitian ini, datanya bersumber dari tulisan-tulisan yang telah ada, seperti buku-buku, hasil penelitian, undang-undang, peraturan pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, dan lain-lain.

¹⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 103

¹¹ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 17-18

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu sebuah metode yang bersifat deskriptif, menganalisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung serta menghasilkan suatu teori. Penulis mempelajari putusan perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA, mengungkapkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, kemudian dipadukan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum terkait dalam memutuskan perkara, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

6. Teknis Penulisan

Teknik Penulisan dalam Tesis ini berpedoman pada buku tentang Pedoman penulisan Karya Ilmiah: Disertasi, Tesis, Makalah, dan Artikel Universitas Islam Malang tahun 2025.

H. Penegasan Istilah

1. Poligami menurut *fikih munakahat*, berarti seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu isteri, tetapi paling banyak adalah empat orang isteri, apabila lebih dari empat berarti telah mengingkari kebaikan yang Allah tetapkan untuk kemaslahatan hidup berumah tangga
2. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat

3. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.
4. Putusan Hakim ada 3 istilah yang digunakan
 - a. *Unanimous* adalah putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut
 - b. *Concurring Opinion* adalah apabila pendapat seorang hakim mengikuti atau sependapat dengan pendapat hakim mayoritas tentang amar putusan, akan tetapi dia hanya menyatakan perbedaan dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*)
 - c. *Dissenting Opinion* adalah apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA didasarkan pada terpenuhinya syarat kumulatif poligami (kemampuan ekonomi, persetujuan istri pertama, dan jaminan keadilan) serta syarat alternatif berupa situasi kehamilan calon istri kedua. Majelis menggunakan kaidah masalah dan irtikab akhaffu ad-dhararain untuk menghindari mudarat yang lebih besar, seperti status anak di luar pernikahan dan berlanjutnya hubungan zina.
2. Dalam perspektif hukum Islam, putusan tersebut dapat diterima sebagai bentuk ijtihad hukum, selama poligami bertujuan mengangkat martabat perempuan yang hamil di luar nikah, melindungi nasab anak, dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap istri pertama. Meski demikian, alasan kehamilan tidak dapat dijadikan justifikasi mutlak poligami jika bertentangan dengan prinsip keadilan dan maqashid syariah.
3. Putusan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dikandung dan menjamin tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan yang dihamilinya. Namun demikian, secara sosiologis, putusan ini juga berpotensi menimbulkan luka psikologis bagi istri pertama, menambah beban emosional keluarga, dan berpotensi memunculkan normalisasi “poligami karena kehamilan” bila tidak dibatasi oleh kebijakan hukum yang tegas

B. Saran

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. **Bagi pihak Pemohon** disarankan untuk mempersiapkan permohonan dengan memenuhi seluruh persyaratan hukum dan etika secara jujur, termasuk memperoleh persetujuan istri pertama secara tertulis, serta menyerahkan bukti kemampuan ekonomi dan moral untuk berlaku adil.
2. **Bagi Majelis Hakim**, sebagai pihak yang berwenang dalam menegakkan hukum, hendaknya memperkuat mekanisme mediasi dan edukasi sebelum menjatuhkan putusan terkait poligami. Diperlukan kebijakan afirmatif agar poligami tidak dijadikan jalan keluar atas hubungan yang telah melanggar norma syariah.
3. **Penelitian ini**, seperti yang diakui oleh penulis, masih memiliki batasan dalam pengumpulan informasi, pemahaman konsep, serta analisis. Oleh sebab itu, penulis berharap mendapatkan masukan atau saran dari para pembaca, terutama dari kalangan akademisi, untuk memperlancar penelitian selanjutnya serta memperbaiki kualitas karya di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Mukti Arto. 2008. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- A. Mukti Arto. 2012. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abd. Rahma Do'i. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Rajawali Press
- Abdolkarim Soroush. 2000. *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*. New York: Oxford University Press
- Abdul Hamid Al-Ghazali. 1993. *Al-Mustasfa, Juz I*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Manan. 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana
- Abdul Manan. 2017. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet-5*. Jakarta: Kencana
- Abdul Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat, Cet. 1*. Jakarta: Pernada Media
- Abdullah Ahmed An-Na'im. 1997. *Dekonstruksi Syari'ah*. Yogyakarta: LKiS
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Abu Ishaq Ash-Shatibi. 1975. *Al-Muwafaqat fi Ushul ash-Shari'ah, Juz II*. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Ahmad Mujahidin. 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.

- Akmaluddin Syahputra. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Al-Jaziri. 2003. *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah, Juz IV*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Kasani. 1982. *Bada'i' ash-Shana'i', Juz II*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi
- Al-Marghinani. 1989. *Al-Hidayah, Juz I*. Karachi: Idarah al-Qur'an
- Amina Wadud. 1999. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press
- Amiur Nuruddin, A. & Azhari Akmal Tarigan. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Armia. 2018. *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Medan: CV. Manhaji
- Asep Saepudin Jahar. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundangundangan Indonesia dan Hukum Internasional)*. Jakarta: Kencana at-Tunisiyyah.
- Ayman Shabana. 2010. *Custom in Islamic Law and Legal Theory*. New York: Palgrave Macmillan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. 2024. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tulungagung 2023*. Tulungagung: BPS Kab. Tulungagung
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. 2024. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tulungagung 2024*. Tulungagung: BPS Kab. Tulungagung
- Bagir Manan. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press
- Burhan Ashofa. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Busthanul Arifin. 1996. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press
- Cik Hasan Bisri. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Daniel S. Lev. 1972. *Sophisticated jurisprudential approach: "Islamic Courts in Indonesia"*. Berkeley: University of California Press
- Departemen Agama RI. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dewi, G., dkk. 2013. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Euis Nurlaelawati. 2010. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Fazlur Rahman. 1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press
- Harahap, P. 2016. *Peradilan Agama Indonesia Dari Masa Ke Masa (Sejarah, Kedudukan, Organisasi dan Hukum Acara)*. Medan: Perdana Publishing
- Hildred Geertz. 1961. *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization*. New York: The Free Press
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
- Ibn 'Abidin. 1992. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar, Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn 'Ashur, M.T. 1978. *Maqashid ash-Shari'ah al-Islamiyyah*. Tunisia: ash-Sharikah
- Ibn Hazm. 1980. *Al-Muhalla, Juz IX*. Beirut: Dar al-Fikr
- Ibn Kathir. 1987. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Juz II*. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Ibn Nujaym. 1983. *Al-Ashbah wa an-Nazha'ir*. Damascus: Dar al-Fikr
- Ibn Qudamah. 1983. *Al-Mughni, Juz VII*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi
- Ibn Rushd. 1999. *Bidayah al-Mujtahid, Juz II*. Kairo: Dar al-Hadith

- Ibn Taymiyyah. 1969. *As-Siyasah ash-Shar'iyah*. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi
- Ibnu Radwan Siddik T. 2020. "The Provision Of Poligamy In The Family Law Of Islamic Countries (Saudi Arabia, Turkey, Tunisia, Malaysia And Indonesia)", <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1341>
- Imam al-Syafi'i. 1973. *Al-Umm*, Juz V. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Jalal Ad-Din As-Suyuti. 1983. *Al-Ashbah wa an-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Jasser Auda. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT
- John L. Esposito & Natana J. DeLong-Bas. 2001. *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press
- John Stuart Mill. 1859. *On Liberty*. London: Longman
- Kecia Ali. 2010. *Marriage and Slavery in Early Islam*. Cambridge: Harvard University Press
- Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
- Khoiruddin Nasution. 1996. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Khoiruddin Nasution. 2004. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA
- Khoiruddin Nasution. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA
- Lies Marcoes-Natsir. 1993. *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS
- Lilian Chenoweth. 2002. The Effects of Polygamy on Women and Children. *Journal of Family Issues*, 23(6): 745-768

- Lynn Welchman. 2007. *Women and Muslim Family Laws in Arab States*. Amsterdam: Amsterdam University Press
- M. Atho Mudzhar. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: INIS
- M. Yahya Harahap. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahyuddin. 2003. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Maria Ulfah Anshor. 2006. *Fiqh Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas
- Mashood A. Baderin. 2003. *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press
- Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Moh. Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Monzer Kahf. 1978. *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Plainfield: Muslim Students Association
- Muhammad Abu Zahrah. 1957. *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi
- Muhammad Abu Zahrah. 1958. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi
- Muhammad Ali Al-Shabuni. 1985. *Ahkam az-Zawaj fi Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah*. Damaskus: Maktabah al-Ghazali
- Muhammad Daud Ali. 2011. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Muhammad Daud Ali. 2014. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Muhammad Hashim Kamali. 1991. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society
- Muhammad Husayn Tabataba'i. 1983. *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, Juz IV*. Beirut: Muassasah al-A'lami
- Muhammad Jawad Mughniyah. 1964. *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah 'ala al-Madhahib al-Khamsah*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin
- Muhammad Quraish Shihab. 1996. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Cet. 1*. Jakarta: Lentera Hati
- Muhammad Rasyid Rida. 1947. *Tafsir al-Manar, Juz IV*. Kairo: Dar al-Manar
- Muhammad Shams al-Haq 'Azimabadi, M. 1995. *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, Juz VI*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Muhammad Syahrur. 2000. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an Qiraah Mu'ashirah, Cet. VI*. Damaskus: Al-Mathbuat
- Muhammad Syahrur. 2008. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer. Terj. Syamsuddin dan Burhanuddin, Cet. 5*. Yogyakarta: eLSAQ Press
- Muhammad Umer Chapra. 1985. *Towards a Just Monetary System*. Leicester: The Islamic Foundation
- Niels Mulder. 1992. *Individual and Society in Java: A Cultural Analysis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press
- Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 BW tentang kekuatan pembuktian akta otentik. Lihat juga Pasal 171-172 HIR tentang saksi-saksi
- Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009
- Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009
- Patricia Dixon. 2009. Children in Polygamous Families: A Study of Psychological Development. *Journal of Marriage and Family*, 71(3): 654-665

- Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA.
- Rasyid, R.A. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ratna Bantara Munti & Hindun Anisah. 2005. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: LKiS
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Robert J. Sternberg. 1988. *The Triangle of Love*. New York: Basic Books
- Sapiudin Shidiq. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Satria Effendi. & Zein, M. 2004. *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Sayyid Qutub. 2002. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an, Jil. 2*. Jakarta: Gema Insani.
- Shepard Siegel. 2004. Mental Health of Women in Polygynous versus Monogamous Marriages. *Social Science & Medicine*, 58(11): 2019-2027
- Siti Musdah Mulia. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Siti Musdah Mulia. 2007. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Soekanto, S. & Mamudji, S. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Ed. 1, Cet. 13*. Jakarta: Rajawali Pres
- Soerjono Soekanto. 1978. *Kamus Hukum Adat*. Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Subekti & R. Tjitrosudibio. 2019. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Penjelasan*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum, Cet. 2*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sulaikin Lubis, dkk. 2006. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Susan M. McHale. 2006. Sibling Relationships and Gender Role Development in Polygamous Families. *Developmental Psychology*, 42(6): 1154-1165
- Syibli Sarjaya. 2008. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers
- T. Siddik, I.R. 2020. *The Provision Of Poligamy In The Family Law Of Islamic Countries (Saudi Arabia, Turkey, Tunisia, Malaysia And Indonesia)*. (Online), (<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1341>, diakses 19 Juni 2020)
- Tahir Mahmood. 1972. *Family Law Reform in The Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute
- Tim Lindsey. 2012. *Islam, Law and the State in Indonesia*. London: I.B. Tauris
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wael B. Hallaq. 1997. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University Press
- Wahbah Az-Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII*. Damaskus: Dar al-Fikr
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jil. 9. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*, dkk. Jakarta: Gema Insani
- Yahya Harahap. 2009. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yusuf Qardhawi. 2003. *Halal Haram Dalam Islam. Terj. Wahid Ahmadi*. Surakarta: Era Intermedia
- Zeina B. Ghandour. 2004. A Discourse on Domination: Palestinian Women's Accounts of Their Lives. *Feminist Review*, 76: 56-75